

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/400.7.8.1/04442

Perihal : Surat Pengantar RAD TBC

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029

A. LATAR BELAKANG

Tuberkulosis masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Menurut Laporan WHO dalam Global TB Report tahun 2023, Indonesia menjadi negara kedua tertinggi kasus TBC setelah India. Komitmen global dalam mengakhiri TBC dituangkan dalam *End TB Strategy* yang menargetkan penurunan kematian akibat TBC hingga 90 persen pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2015, pengurangan insiden TBC sebesar 80 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan tahun 2015.

Di Kabupaten Bantul, berdasarkan data yang dilaporkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah penemuan kasus yang dilaporkan sebanyak 707 kasus (41 persen dari target 1.728 kasus) dan pada tahun 2021 sebanyak 684 kasus (32 persen dari perkiraan 2.149 kasus). Selanjutnya, pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 jumlah penemuan kasus yang dilaporkan sebanyak 1.495 kasus (68 persen dari perkiraan 2.188 kasus) dan pada tahun 2023 sebanyak 1.519 kasus (78 persen dari perkiraan 1.950 kasus), dan penemuan kasus sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 terlaporkan sebanyak 558 kasus (26 persen dari target 2.155).

Angka keberhasilan pengobatan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2020–2023, dan di atas target nasional sebesar 92 persen pada tahun 2022 (target 90 persen). Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC tahun 2025-2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026, dimana pengendalian TBC menjadi bagian dari strategi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. RAD penanggulangan TBC ini diharapkan akan menjadi Peraturan Bupati, untuk memastikan komitmen, kepemimpinan dan koordinasi - kolaborasi yang lebih baik diantara para pihak yang berkepentingan, mendukung pencapaian target eliminasi TBC Indonesia tahun 2030 dan Indonesia bebas TBC tahun 2050.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah memuat permasalahan penanggulanga Tuberkulosis yang ada di Kabupaten Bantul, antara lain:



1. Penemuan kasus TBC yang masih rendah (TBC Sensitif Obat, TBC Resisten Obat, TBC-HIV);
2. masih banyak pasien TBC yang tidak diketahui status HIV nya;
3. masih ada pasien TBC yang menolak pengobatan atau putus obat, baik karena ketidaktahuan, stigma negatif terkait TBC, efek samping obat, sugesti, dan hambatan ekonomi;
4. capaian pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada orang sehat terkontak TBC masih rendah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RAD Penanggulangan TBC untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC pada tahun 2025–2029. Sedangkan tujuan disusunnya RAD penanggulangan TBC antara lain:

1. menjadi dasar dan arah kebijakan dalam penanggulangan dan pengendalian TBC di Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
2. menjadi acuan dan pedoman dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi upaya penanggulangan dan pengendalian TBC.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 sesuai strategi dan kegiatan yang ditetapkan.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok Pikiran
Amanat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
2. Ruang Lingkup atau Objek yang akan diatur sesuai dengan sistematika Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN memuat Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis.
 - b. BAB II ANALISA SITUASI memuat Keadaan Geografi dan Pemerintah, Keadaan Penduduk, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul, Sumber Daya

- Manusia Kesehatan, Pendanaan, Target dan Indikator, Permasalahan Penanggulangan TBC di Kabupaten Bantul, dan Komitmen Politik.
- c. BAB III ISU STRATEGIS memuat Isu Strategis, Kebijakan Penanggulangan Program TBC, serta Indikator dan Target Penanggulangan TBC.
 - d. BAB IV STRATEGI DAN KEGIATAN dijabarkan mengenai strategi dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 untuk Penanggulangan TBC di Kabupaten Bantul.
 - e. BAB V PENDANAAN memuat pendanaan kegiatan yang mendukung program penanggulangan TBC.
 - f. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI memuat Prinsip Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, Tim Pelaksana serta Metode, Waktu Pelaksanaan dan Pembiayaan.
 - g. BAB VII PENUTUP

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Jangkauan Pengaturan

Bagi Perangkat Daerah, Organisasi profesi/Asosiasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mitra Pemerhati TBC untuk menjadi dasar dan arah kebijakan dalam penanggulangan dan pengendalian TBC.

2. Arah Pengaturan

Untuk dilakukan penetapan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tuberkulosis Tahun 2025-2029.

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003